

# **MANAJEMEN IBADAH HAJI BAGI DISABILITAS**



## **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memeroleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E)

**OLEH:**

**REZI SAPUTRA**  
**NIM. 1811170006**


**PROGRAM STUDI MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH  
JURUSAN MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
BENGKULU, 2022 M/ 1444 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis dengan judul “**Manajemen Ibadah Haji Bagi Disabilitas**”. Program studi Manajemen Haji Dan Umrah, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqosah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 21 Juli 2022  
22 Dzulhijjah 1443 H

Pembimbing I



**Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.**  
NIP. 197705052007102002

Pembimbing II



**Idwal B, MA.**  
NIP. 198307092009121005



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Manajemen Ibadah Haji Bagi Disabilitas**”, yang disusun oleh Rezi Saputra, NIM 1811170006, Program Studi Manajemen Haji dan Umrah Jurusan Manajemen Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : Jum’at

Tanggal : 4 November 2022 M/ 9 Rabiul Akhir 1444 H

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Manajemen Haji dan Umrah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, 10 November 2022 M

15 Rabiul Akhir 1444 H

### Tim Sidang Munaqasyah

**Ketua**

Dr. H. Supardi, M.Ag  
NIP. 196504101993031007

**Sekretaris**

Katra Pramandeka, M.E.I  
NIP. 198807252020121003


**Penguji I**

Dr. H. Supardi, M.Ag  
NIP. 196504101993031007

**Penguji II**

Faisal Muttaqin, S.E., MSM  
NIP. 198701282019031007

**Mengetahui  
Dekan**



Dr. H. Supardi, M.Ag  
NIP. 196504101993031007



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

Buku yang berjudul **“Manajemen Ibadah Haji Bagi Disabilitas”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

1. Buku ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa ada bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
2. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 26 Agustus 2022 M

Muharram 1444 H



## **ABSTRAK**

“Manajemen Ibadah Haji Bagi Disabilitas”

Oleh Rezi Saputra, 1811170006

Haji merupakan salah satu bentuk ibadah dalam syariat Islam. Pengetahuan dasar tentang haji berkaitan erat dengan pelaksanaan haji sendiri. pelaksanaan haji dikatakan sah apabila sesuai dengan penerapan-penerapan haji yang telah diketahui tersebut, penerapan ini dalam artian ketentuan-ketentuan formal menyangkut tata urutan pelaksanaan haji yang telah ditentukan. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian deskriptif, yaitu studi Pustaka (Iliberary research). Studi Pustaka (library research) yaitu bertumpu pada kajian dan telaah teks dengan sumber data yang digunakan berupa data literatur buku, jurnal dan website. Tujuan penulisan buku ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang Persiapan Ibadah Haji Disabilitas dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Disabilitas yang berupa persiapan spiritual, fisik, dan materil. Jamaah haji disabilitas juga salah satu prioritas pemerintah dalam pelaksanaan ibadah haji. Hasil dari penulisan ini adalah memberikan penjelasan memberikan penjelasan tentang persiapan dan penyelenggaraan ibadah haji bagi Disabilitas.

*Kata kunci: Manajemen, Penyelenggaraan Haji, jamaah Disabilitas.*

## **ABSTRACT**

*" Hajj Management for People with Disabilities "*

By Rezi Saputra, 1811170006

*Hajj is a form of worship in Islamic law. Basic knowledge of the pilgrimage is closely related to the implementation of the pilgrimage itself. The implementation of Hajj is said to be valid if it is in accordance with the known implementations of Hajj, this implementation in the sense of formal provisions regarding the order of the implementation of Hajj that has been determined. This study uses a type of descriptive research method, namely library research (illibery research). Literary research (libery research) is based on the study and study of texts with the data sources used in the form of literature data from books, journals and websites. The purpose of writing this book is to provide an explanation of the Preparation for the Hajj Pilgrimage with Disabilities and the Organization of the Hajj Pilgrimage in the form of spiritual, physical and material preparations. Pilgrims with disabilities are also one of the government's priorities in the implementation of the pilgrimage. The result of this writing is to provide an explanation of the preparation and implementation of the pilgrimage for people with disabilities.*

*Keywords: Management, Hajj Organizing, Jamaat with Disabilities.*

## **MOTTO**

"Sebaik-baik Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat Bagi  
Manusia Lain"

(HR. Thabrani dan Daruquthni)

“Hidup Sederhana Bukan Berati Tidak Ber-Ada”

(Rezi Saputra)

## **PERSEMBAHAN**

Ungkapan kata terima kasih mungkin tidak akan pernah cukup untuk mengutarakan segala kebahagiaan saat cita-cita dan impian satu per satu terwujud yang dimulai dengan memakai toga. Ucapan Syukur yang tidak henti-hentinya yang bisa terucap untuk Tuhan Yang Maha Esa, yang mengabdikan satu persatu kebahagiaan, yang tak lain menjadi kebahagiaan bagi orang-orang yang selama ini mencintai dan menyayangi penulis. Skripsi ini ku persembahkan untuk:

1. Yang pertama dan utama terima kasih kepada Allah SWT atas segala nikmat kesehatan, kekuatan dan memampukan serta lancarkan semua kegiatan selama perkuliahan.
2. Kedua orang tua tercinta Bapak Suharman dan Mak Ismawati yang senantiasa selalu mendoakan, memotivasi, mencukupi kebutuhan finansial dan rohani yang cukup dan kasih yang luar biasa.
3. Kakak dan Adik ku Andeka Soyoga Dan Tari Rahmah Sholeha yang selalu menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan tugas.
4. Seluruh keluarga besarku yang dengan ikhlas mendoakan kelancaran studi.
5. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.



6. Dr. H. Supardi, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
7. Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Idwal B., MA selaku pembimbing II, yang telah membimbing, membantu dan memotivasi dalam penulisan dan dalam penyelesaian tugas akhir ini.
8. Bapak Idwal B., M.A. selaku Ketua Jurusan Manajemen Syari'ah atas bantuannya dalam pengerjaan tugas akhir ini.
9. Bapak Adi Setiawan, Lc. MA. selaku Sekretaris Jurusan Prodi Manajemen Haji dan Umrah. Bapak selaku Koordinasi Prodi Manajemen Haji dan Umrah
10. Segenap dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
11. Lembaga-lembaga terkait yang telah memberikan izin untuk penelitian ini
12. Orang yang telah menemani dan banyak memberi motivasi serta kancau bedebat di kala suka dan duka Azizah Kahairah
13. Teman satu Tim Kunto Agung Parayoga selaku patner menulis, teman yang selalu memberikan motivasi dan teman yang gokil baget da, yang dapat meyelesaikan proses pembuatan skripsi ini sampai dengan selesai.
14. Sahabat yang selalu memberi semangat dalam mengerjakan skrpsi ini Abi, S.E. Revo, S.E. Syafit, S.E. Resti, S.E. Bela, S.E. indah, S.E. dan sahabat Rumah Orange Azril, S.Pd dan

Rizal, S.Pd Semoga tetap menjadi manusia yang bermanfaat dan membanggakan orang tua.

15. Teman-Teman Duta 2021 dan Ikatan Duta FEBI
16. Teman-teman Manajemen Haji dan Umrah angkatan 2018.
17. Almamater tercinta UINFAS Bengkulu.
18. Dan seluruh pihak yang membantu dan mendukung.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya penulisan buku yang berjudul “**Manajemen Ibadah Haji Bagi Disabilitas**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak sekali bimbingan, arahan, dan saran-saran maupun dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd, selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag selaku pembimbing I.
4. Bapak Idwal B., MA selaku pembimbing II.
5. Kedua orang tua yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat di dalam buku ini. Jika dalam buku ini ada kutipan dan pendapat yang terlewatkan mohon dimaafkan karena itu semua bukan disebabkan oleh suatu kesengajaan namun kelalaian penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu penulis menyambut dengan senang hati atas masukan, saran, dan kritik guna untuk membangun kesempurnaan ke depan.

Bengkulu, Agustus 2022

Muharram 1444 H

**REZI SAPUTRA**  
NIM. 1811170006

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASILAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan.....	6
D. Luaran yang Diharapkan .....	6
E. Metode Penulisan .....	7
F. Sistematika Penulisan.....	7

## **BAB II MANAJEMEN PERSIAPAN JAMAAH HAJI**

### **DISABILITAS**

- A. Haji Dasibilitas..... 10
- B. Klasifikasi dan Karakteristik Disabilitas ..... 13
- C. Persiapan Ketika di Rumah ..... 15
- D. Persiapan Jamaah Disabilitas Ketika di  
Asrama Haji ..... 21

## **BAB III PEYELENGGARAAN JAMAAH HAJI**

### **DISABILITAS**

- A. Penyelenggaraan Ibadah Haji ..... 22
- B. Organisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji ..... 27
- C. Perlindungan Hukum Disabilitas Dalam  
Ibadah Haji ..... 33
- D. Penyelenggaraan Ibadah Haji Disabilitas ..... 37

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 39
- B. Saran ..... 39

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **CURICULUM VITAE**

## **LAMPIRAN**



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Form Pengajuan Tugas Akhir

Lampiran 2 : Surat Penunjukan Pembimbing

Lampiran 3 : Lembar Bimbingan Pembimbing 1

Lampiran 4 : Lembar Bimbingan Pembimbing 2

Lampiran 5 : Surat Keterangan Bebas Plagiasi

Lampiran 6 : Surat Ujian Komprehensif

Lampiran 7 : Surat Keterangan Buku Ber-ISBN

Lampiran 8 : Lembar Saran Tim Penguji 1

Lampiran 9 : Lembar Saran Tim Penguji 2

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Haji merupakan salah satu bentuk ibadah dalam syariat Islam. Pengetahuan dasar tentang haji berkaitan erat dengan pelaksanaan haji sendiri. pelaksanaan haji dikatakan sah apabila sesuai dengan penerapan-penerapan haji yang telah diketahui tersebut, penerapan ini dalam artian ketentuan-ketentuan formal menyangkut tata urutan pelaksanaan haji yang telah ditentukan.

Asal makna kata “haji” adalah menyengaja sesuatu. Haji yang dimaksud menurut *syarah*’ adalah sengaja mengunjungi *Ka’bah* untuk melakukan beberapa amalan ibadah dengan syarat-syarat tertentu.<sup>1</sup> Di dalam firman Allah surat Ali Imran, ayat 97 disebutkan:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya: “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke baitullah” (Ali Imran: 97).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Said Agil Husin Al Munawar dan Abdul Halim, *Fiqih Haji*, (Jakarta: Ciputas Press, 2003), h. 1.

<sup>2</sup> Qs. Ali Imran ayat 97.

Mengerjakan ibadah haji hendaknya di segerakan seperti yang jelaskan oleh sabda Rasulullah SAW:

*“Segeralah kamu mengerjakan ibadah haji, karena tidak satu orang pun diantara kamu yang mengetahui apa yang akan terjadi”* (HR. Ahmad bin Hanbal dari Ibnu Abbas).<sup>3</sup>

Pada hakikatnya haji ialah kegiatan suci yang penerapannya diharuskan oleh Allah kepada semua ummat Islam yang sudah mencapai mampu, diucap kegiatan suci sebab segala rangkaian aktivitas haji merupakan ibadah. Haji disebut ibadah puncak yang melambangkan ketaatan dan penyerahan diri kepada Allah baik secara raga, material ataupun spiritual.<sup>4</sup>

Di dalam perjalanan haji juga terdapat manajemen yang menggelolah jamaah haji yang berupa pengaturan atau pengelolaan kegiatan haji dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi *planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating*, sehingga ibadah haji terlaksana secara efektif dan efisien.

Namun tidak semua calon jamaah haji sehat secara fisik ada juga calon jamaah yang memiliki keterbatasan khusus untuk melakukan aktivitas dan rangkaian kegiatan ibadah haji yang disebut jamaah Disabilitas. *Disability*

---

<sup>3</sup> HR. Ahmad bin Hanbal dari Ibnu Abbas.

<sup>4</sup> Maratus Soleha, *Strategi Pelayanan Dalam Meningkatkan Kepuasan Jamaah Umroh Disabilitas Pada PT. Dhiyaa El Haramain El Mubarakah*, (Skripsi: Jakarta, Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), h.1.

adalah kekurangan dalam kemampuan untuk melakukan performa sejumlah fungsi, kelemahan bawaan atau hilangnya fungsi akibat trauma, penyakit dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Definisi penyandang cacat menurut Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat menjelaskan bahwa penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari Penyandang cacat fisik, Penyandang cacat mental, Penyandang cacat fisik dan mental.<sup>6</sup>

Oleh sebab itu, penyandang disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Mereka juga mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan masyarakat lainnya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, baik dari segi pendidikan, ketenagakerjaan, komunikasi, dan lain-lain. Dengan demikian Penyandang Disabilitas perlu mendapatkan perhatian yang serius dan dapat

---

<sup>5</sup> Arthut S. Reber dan Emily S. Reber, *Kamus Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.270

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997, *Tentang Penyandang Disabilitas*, (Biro Hukum Departemen Sosial RI Tahun 1997), h.2

didayagunakan sebagaimana layaknya manusia seutuhnya, termasuk untuk beribadah haji itu sendiri<sup>7</sup>

WHO<sup>8</sup> memperkirakan bahwa sekitar 15% dari total penduduk Indonesia mengalami disabilitas baik ringan maupun berat. itu sejalan dengan data Sensus Penduduk 2010 menemukan bahwa 4.74% penduduk usia di atas 10 tahun mengalami kesulitan fungsional. Secara terperinci angka terbesar adalah kesulitan melihat (3,05%), kesulitan mendengar (1.58%), berjalan atau naik tangga (1.62%), mengingat atau konsentrasi (1.44%), dan mengurus diri sendiri (1.07%). Sementara PPLS 2011 mencatat terdapat 1.313.533 penyandang disabilitas di dalam rumah tangga 40 persen terbawah. Jumlah ini terdiri dari penyandang disabilitas netra, rungu wicara, tubuh, eks-penyakit kronis, retardasi mental, gangguan jiwa, dan fisik dan mental (ganda). Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018 menunjukkan bahwa proporsi anak usia 5 – 17 tahun yang mengalami disabilitas sebanyak 3.3 % dan sebanyak 22 % proporsi orang dewasa usia 18 – 59 tahun yang mengalami disabilitas.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Teti Ati Padami, implementasi aksesibilitas pelayanan informasi dan pelayanan khusus bagi penyandang cacat di kota samarung, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 11, No. 02, 2006, h .66.

<sup>8</sup> World Health Organization.

<sup>9</sup> Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), dkk, *Fikih Penguatan*

Sudah seharusnya pemerintah dan biro jasa travel memiliki cara tersendiri untuk memberikan kepedulian secara istimewa serta melakukan pelayanan yang berbeda dengan jamaah yang bukan disabilitas, sehingga jamaah disabilitas merasa nyaman dan aman ketika menjalankan ibadah haji dan umrah.

Dari tahun ke tahun jamaah haji terus bertambah, hal ini bisa dilihat dari bukan saja calon jamaah haji biasa (normal) yang mau menunaikan Ibadah haji melainkan jamaah haji Disabilitas juga banyak yang ingin menunaikan Ibadah Haji, dan tidak menutup kemungkinan Bahwasanya dari Jamaah Umrah Disabilitas bayak juga yang ingin pergi ke Tanah suci atau menunaikan Ibadah Umrah.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk itu penulis tertarik membuat karya buku yang berjudul **“Manajemen Ibadah Haji Bagi Disabilitas”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Manajemen Persiapan Ibadah Haji Disabilitas?
2. Bagaimana Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji Disabilitas?

---

*Penyandang Disabilitas*, (Jakarta, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), 2019), h. 23-24.

<sup>10</sup> Maratus Soleha, *Strategi Pelayanan Dalam Meningkatkan Kepuasan Jamaah Umroh Disabilitas Pada PT. Dhiyaa El Haramain El Mubarakah*, (Skripsi: Jakarta, Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), h.4.



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui persiapan yang dilakukan jamaah Haji sebelum keberangkatan bagi Disabilitas.
2. Mengetahui apa saja Kondisi pada jamaah Disabilitas.

### **D. Luaran Yang Diharapkan**

#### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penulisan buku ini diharapkan dapat menamba referensi penegetahuan penelitian selanjutnya dan bermanfaat secara teori maupun pengaplikasian mengenai Manajemen Ibadah Haji Disabilitas.

#### 2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi Lembaga Haji, dapat dijadikan bah pertimbangan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan Manajemen Ibadah Haji Disabilitas.
- b. Bagi Lembaga Travel Haji, dapat dijadikan bah pertimbangan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan Manajemen Ibadah Haji Disabilitas.
- c. Bagi Mahasiswa dan Dosen, dapat dijadikan bahan referensi dan buku pedoman proses belajar mengajar.

### **E. Metode Penulisaan**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*liberary research*), yang bertumpu pada kajian dan telaah teks. Informasi dan sumber-sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder dimana dari data-data yang diperoleh kemudian di susun berdasarkan aturan dan analisis yang sesuai dengan kaidah penulisan sehingga mempermudah pembahasan masalah-masalah yang ada. Pada penelitian ini sumber-sumber data yang digunakan berupa data yang digunakan adalah berupa data literatur.penelitian pustaka (*library research*) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Data-data yang terkait dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka atau telaah, karena kajian berkaitan dengan pemahaman ayat Al-Quran. Pengumpulan data dalam penulisan Skripsi ini menggunakan metode mengkaji beberapa sumber buku, jurnal dan website ekonomi syariah sebagai *library research* yaitu: penelitian kepustakaan.

### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Penyajian

laporan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian awal buku

memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar lampiran

2. Bagian utama skripsi

bagian utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II MANAJEMEN PERSIAPAN IBADAH HAJI**

Dalam bab ini penulis membahas tentang persiapan ketika di rumah, persiapan jamaah ketika di asrama haji, dan persiapan jamaah ketika di pesawat.

**BAB III PEYENGGARAAN JAMAAH HAJI DISABILITAS**

Dalam bab ini penulis membahas tentang penyelenggaraan ibadah haji, organisasi penyelenggaraan ibadah haji, macam-macam haji dan cara

pelaksanaanya, dan penyelenggaraan ibadah haji khusus lansia.

### 3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang kesimpulan, saran, daftar pustaka, curriculum vitae dan daftar lampiran.

## BAB II

### MANAJEMEN PERSIAPAN JAMAAH HAJI DISABILITAS

#### A. Haji Disabilitas

Allah telah menciptakan manusia berpasangan seperti siang dengan malam, baik dengan buruk, kiri dengan kanan, langit dengan bumi dan sebagainya. Setiap ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Manusia adalah sebaik baik makhluk yang diciptakan oleh Allah. Manusia diciptakan dalam kondisi yang paling sempurna di antara makhluk lainnya.<sup>11</sup>

Sebagaimana di jelaskan dalam Al-qur'an surah At-Tin ayat 4 yang berbunyi:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya: “*Sungguh, Ka mi telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*”. (Q.S At-Tin: 4).<sup>12</sup>

Penciptaan manusia yang sempurna bukan berarti tidak ada manusia yang memiliki kekurangan. Bagaimana dengan mereka yang lahir dengan memiliki keterbatasan. Mereka yang lahir dengan tidak memiliki tangan, tidak bisa

---

<sup>11</sup> Inas Hayati, *Penyandang Disabilitas dalam Pandangan Al-Quran*, (Skripsi: Aceh, UIN Ar-Raniry, 2019), h. 1.

<sup>12</sup> Q.S. At-Tin ayat 4.

mendengar, melihat dan sebagainya. Mereka disebut dengan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas, penyandang cacat dan difabel merupakan beberapa istilah yang dilabelkan kepada individu yang memiliki keterbatasan fisik maupun nonfisik dengan individu normal.<sup>13</sup>

Penyandang cacat terdiri dari dua kata, yaitu penyandang dan cacat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penyandang berasal dari kata sandang yang memiliki arti orang yang menderita.<sup>14</sup>

*Disability* adalah kekurangan dalam kemampuan untuk melakukan performa sejumlah fungsi, kelemahan bawaan atau hilangnya fungsi akibat trauma, penyakit dan lain sebagainya.<sup>15</sup> Penyandang disabilitas adalah orang-orang yang dalam hal kemampuan dibandingkan dengan kondisi orang-orang normal pada umumnya. Perbedaan ini melekat secara alamiah atau terjadi karena faktor insidental.<sup>16</sup>

Definisi Penyandang Cacat menurut Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang

---

<sup>13</sup> Nurkhalis Setiawan, *Pribumisasi Al-Quran*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2012), h.75.

<sup>14</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h.1259.

<sup>15</sup> Arthut S. Reber dan Emily S. Reber, *Kamus Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.270

<sup>16</sup> Mohamad Rofik, *Difabel di Sekitarku: Hasil Lomba Mmenulis Tema Difabel di Sekitarku*, (Surakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2006), h.46.



Cacat menjelaskan bahwa penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari Penyandang cacat fisik, Penyandang cacat mental, Penyandang cacat fisik dan mental.<sup>17</sup>

Berikut merupakan ciri-ciri penyandang disabilitas:

1. Penyandang Cacat Fisik, yaitu seseorang yang mengalami gangguan fungsi tubuh yaitu mengalami kelainan, kerusakan, ataupun apalagi kehilangan organ tubuh. Semacam gangguan penglihatan, pendengaran, dan sulit gerak.
2. Penyandang Cacat Mental, yaitu seorang yang memiliki hambatan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari karena mengalami kelainan mental akibat bawaan ataupun penyakit.
3. Penyandang Cacat Fisik dan Mental, yaitu orang yang mengalami kelainan fisik serta mental sekaligus ataupun cacat ganda sehingga mereka tidak bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari secara selayaknya. semacam gangguan pada fungsi tubuh, penglihatan,

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997, *Tentang Penyandang Disabilitas*, (Biro Hukum Departemen Sosial RI Tahun 1997), h.2

pendengaran serta kemampuan berbicara dan memiliki kelainan mental ataupun tingkah laku.<sup>18</sup>

## **B. Klasifikasi dan Karakteristik Disabilitas**

Menurut Pasal 4 ayat 1 UU no 8 tahun 2016 mendefinisikan bahwa: Ragam Penyandang Disabilitas meliputi; Penyandang Disabilitas fisik, Penyandang Disabilitas intelektual, Penyandang Disabilitas mental dan, Penyandang Disabilitas sensorik.<sup>19</sup>

Kemudian berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 mendefinisikan bahwa Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Penjelasan Pasal 4 ayat 1 UU no 8 tahun 2016 ini menjabarkan lebih lanjut tentang definisi dan ragam penyandang disabilitas, yaitu bahwa yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau

---

<sup>18</sup> Muratus Soleha, *Strategi Pelayanan Dalam Meningkatkan Kepuasan Jamaah Umrah Disabilitas Pada PT. Dhiyaa El Haraman El Mubarakah*, (Skripsi: Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2021), h.40

<sup>19</sup> Dini Widinarsih, Penyandang Disabilitas di Indonesia Perkembangan Istilah dan Definisi, (*Jurnal: Ilmu Kesejahteraan Sosial*), Vol. 20 No.2, 2019, h.138

- kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
2. Penyandang Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.
  3. Penyandang Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif
  4. Penyandang Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.
  5. Penyandang Disabilitas ganda adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runguwicara dan disabilitas netra-tuli.<sup>20</sup>

Adapun karakteristik disabilitas berdasarkan Undang-undang No 8 tahun 2016 sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016, *tentang Penyandang Disabilitas*.

Seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan, sensorik. dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>21</sup>

### C. Persiapan Ketika Di Rumah

#### 1. Persiapan Mental Spiritual

##### a. Niat Semata Karena Allah SWT

Menunaikan ibadah haji dengan benar-benar berangkat dari motivasi dan niat yang ikhlas karena Allah Swt. Kedudukan niat dalam setiap ibadah dalam Islam menempati posisi yang sangat penting, bahkan niat menjadi penilaian dari setiap arah dan tujuan ibadah yang kita tunaikan. Begitu juga halnya dengan pelaksanaan ibadah yang memerlukan kesanggupan materil dan spritual ini.<sup>22</sup>

##### b. Bertaubat dan Mohon Bimbingan Allah

Jika seorang muslim sudah bertekad bulat untuk pergi haji maupun umrah, disunnahkan baginya berwasiat kepada keluarga dan handai- taulannya dengan wasiat taqwa kepada Allah, yakni,

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, *Tentang Penyandang Disabilitas*, Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1.

<sup>22</sup> Badrudin, *Spiritualitas Amaliah Ibadah Haji*, (Serang, Aempat, 2018), h. 151

mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Hendaknya ia menuliskan hitam diatas putih utang piutangnya dan mencantumkan pula saksi dalam tulisan itu. Wajib baginya segera bertaubat yang sebenar-benarnya dari segala dosa, berdasarkan firman Allah:

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya “Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”. (QS. An-Nur: 31).<sup>23</sup>

*Taubat* secara bahasa artinya kembali. Secara istilah artinya kembali kepada Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Menyerah diri pada-Nya dengan hati penuh penyesalan yang sungguh-sungguh. Yakni kesal, sedih, susah serta rasa tidak patut atas dosa-dosa yang pernah kita dilakukan sehingga menangis. Hati terasa pecah-pecah bila mengingat dosa-dosa yang dilakukan itu. Memohon agar Allah yang Maha Pengampun akan menerima *taubat* kita.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> QS. An-Nur ayat 31

<sup>24</sup> Rusydi, Konsep Taubat Menurut Imam AL-Ghazali, *Jurnal Manthiq*. Vol. 4, No. 2 2019, h. 89

c. Wasiat

Berwasiat sebelum melakukan ibadah haji kepada keluarga, kerabat, teman, tetangga dan siapapun yang dalam kehidupan sehari-harinya terdapat interaksi langsung dengan mereka merupakan hal yang juga disyariatkan. Wasiat bisa berupa dengan hal yang berupa berkaitan dengan hutang piutang, tanggungan, amanat yang belum diselesaikan atau meminta maaf atas perbuatan-perbuatan zhalim yang disengaja atau tidak kepada orang lain, bisa juga mengembalikan hak-hak orang lain yang tertahan dan sebagainya. Hal tersebut di atas hendaknya diselesaikan sebelum melaksanakan ibadah haji. adapun keluarga yang ditinggalkan hendaknya berwasiat kebaikan kepada mereka seperti selalu bertaqwa kepada Allah selama ditinggal, jangan tinggalkan sholat lima waktu, dan selainnya. Selain itu juga hendaknya meninggalkan bekal kepada mereka dengan bekal yang sekiranya cukup sampai selesai ibadah hajinya.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Abdul Hadi, *Taubat Jalan Menuju Surga*, (Shafar, Al-Maktab, 2004), Hal. 32.

## 2. Persiapan Fisik

Olahraga kesehatan diperlukan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran setiap harinya, karena sehat merupakan landasan tercapainya kesejahteraan hidup manusia. Selain itu, aktivitas fisik membantu memperbaiki kebugaran yang mengalami penurunan fungsi tubuh. Aktivitas fisik dan partisipasi latihan aktif mempunyai manfaat yang baik untuk kesehatan. Olahraga merupakan suatu kebutuhan penting bagi tubuh, selain itu dengan rutusnya berolahraga yang teratur dapat menghindarkan dari sejumlah penyakit.<sup>26</sup>

Bentuk-bentuk latihan olahraga yang baik bagi jamaah adalah:

- a. Berjalan
- b. Senam
- c. Bersepeda
- d. jogging.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Evita Ellawati dkk, Hubungan Asupan Zat Gizi Makro, Status Gizi dan Aktivitas Fisik Terhadap Tingkat Kebugaran Pada Lansia di Kampung Jasugih Provinsi Banten, *Nutrier Diaita*, Vol. 13, No.1, 2021.

<sup>27</sup> Said Junaidi, Pembinaan Fisik Lansia Melalui Aktivitas Olahraga Jalan Kaki, *Jurnal Media Ilmu Keolahragaan Indonesia*, Vol. 1, Edisi 1, 2011. h. 20.

### 3. Persiapan Material

#### a. Harta yang halal

Segala biaya dan nafkah yang digunakan untuk menunaikan ibadah haji harus benar-benar bersumber dari yang halal. Setiap ibadah yang kita tunaikan dengan biaya yang bersumberkan dari yang haram, tidak akan bernilai di sisi Allah Swt dengan kata lain ibadah hajinya akan ditolak (*mardud*).<sup>28</sup>

#### b. Perlengkapan Dokumen Jamaah

- 1) Paspur (1 buah)
- 2) Buku kesehatan (1 buah)
- 3) Fotokopi BPIH (1 lembar)
- 4) Fotokopi kartu keluarga (1 lembar)
- 5) Pasfoto ukuran 3x4 (4 lembar)
- 6) Pasfoto ukuran kartu pos (2 lembar)
- 7) Daftar nomor telepon penting (secukupnya)
- 8) Daftar doa titipan (secukupnya)
- 9) Peta tanah suci (1lembar per regu)

---

<sup>28</sup> Said Rizal dan Yusriando, Kriteria Istitha'ah dalam Berhaji Menurut Hukum Fiqh Kontemporer, *jurnal ilmu hukum prima*, Vol. 3, No. 1, 2020.



c. Kelengkapan Hidup Sehari-hari

- 1) Obat-obatan (yang diperlukan saja)
- 2) Vaseline (pelembab kulit)
- 3) Buku/*bloknot* dan alat tulis (secukupnya)
- 4) Tikar kecil lipat/perlak (1 lembar)
- 5) Gunting kecil (1 buah)
- 6) Alat pemotong kuku (1 buah)
- 7) Alat pencukur jenggot/kumis (1 buah)
- 8) Sandal jepit dan wadahnya (2 pasang)
- 9) Hanger (secukupnya)
- 10) Jepit pakaian/jemuran (secukupnya)
- 11) Peniti (secukupnya)
- 12) Tissue (secukupnya)
- 13) Kain serbet (1 lembar)
- 14) Karet gelang (secukupnya)
- 15) Tas kresek (secukupnya)
- 16) Tali plastik (secukupnya/10 meteran)
- 17) Sambungan kabel (per regu secukupnya)
- 18) Selotip/lakban (per regu secukupnya)
- 19) Jarum dan benang (secukupnya)
- 20) Gembok koper (1 buah)

#### **D. Persiapan Jamaah Disabilitas Ketika di Asrama Haji**

Di asrama ini, selain pemeriksaan kesehatan terakhir, seluruh dokumen-dokumen administrasi akan diselesaikan. Jenis obat-obatan yang akan dibawa ke Tanah Suci juga akan dicek oleh petugas kesehatan. Pembagian tugas, penentuan ketua rombongan, dan penentuan tim-tim yang akan memberi bimbingan selama di Tanah Suci akan dilakukan di asrama ini. Karena itulah, setiap jamaah harus mengetahui ketua rombongan dan tim masing-masing. Sebab, konsultasi kesehatan maupun seputar manasik haji akan ditangani oleh kelompok masing-masing di bawah bimbingan ketua.

Persiapan yang terjadi di embarkasi juga mencakup pembagian tanda pengenal (berbentuk gelang yang harus dipakai selama berada di Tanah Suci Makkah), pembagian uang makan sebesar 1500 *real*, pembagian paspor apabila jamaah sudah sampai di bandara, serahkanlah paspor Anda untuk pemeriksaan imigrasi, masukkan barang bawaan jamaah ke tempat yang sudah disediakan oleh petugas, kemudian jamaah tinggal menunggu panggilan untuk dipersilakan masuk ke dalam pesawat dan untuk jamaah disabilitas mempersiapkan keperluan khusus seperti kursi roda, alat bantu dengar, dan alat yang di perlukan lainnya.

### **BAB III**

#### **PENYELENGGARAAN JAMA'AH HAJI DISABILITAS**

##### **A. Penyelenggaraan Ibadah Haji**

Undang-undang nomor 8 tahun 2019 pasal 3, menyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan haji dan umrah adalah memberikan pembinaan, pelayanan, perlindungan bagi jama'ah haji dan jama'ah umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai ketentuan syariat dan mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.<sup>29</sup>

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu: Pertama, Pembinaan itu bisa berupa tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan Kedua, Pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.<sup>30</sup>

Upaya pembinaan dilaksanakan sejak dini di tanah air, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan

---

<sup>29</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 2019, Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah, Ketentuan Umum pasal 3 ayat a-b.*

<sup>30</sup> Aas Asiyah dkk, Fungsi Perencanaan dalam Penyelenggaraan Pembinaan Manasik Haji di KBIH Cimahi, *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 4 No. 4, 2019, h.347.

perilaku hidup bersih dan sehat jemaah, sehingga mampu sehat secara mandiri. Kegiatannya melalui pembelajaran dari, oleh, dan bersama jemaah haji, sesuai sosial budaya setempat. Ruang lingkup kegiatan meliputi peningkatan pemahaman perjalanan ibadah haji sebagai kondisi matra yang berpengaruh terhadap kesehatan, manajemen berhaji sehat dan mandiri, persiapan kesehatan (fisik dan psikis), logistik dan keperluan kesehatan untuk melaksanakan perjalanan ibadah haji. Kegiatan bimbingan dan penyuluhan kesehatan jemaah haji ini dilakukan secara perorangan, berkelompok, maupun kemitraan, yang bekerjasama dengan komunitas di masyarakat, misalnya kelompok pengajian (*majlis ta'lim*), KBIH, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji Umroh Republik Indonesia (AMPHURI) dan sebagainya.<sup>31</sup>

Pembinaan dimaksud ialah memberikan pembimbingan manasik haji dan pembinaan Kesehatan serta materi lainnya, konsultasi ibadah, *ziarah*, ceramah keagamaan baik di tanah air (embarkasi), diperjalanan, maupun di Arab Saudi secara terencana, terstruktur, terukur, terencana, dan terpadu sesuai dengan standarisasi pembinaan, baik standar manasik Haji maupun standar Kesehatan.

---

<sup>31</sup> bIka Rahmawati Sutejo dkk, Pembinaan dan Pengelolaan Faktor Risiko Melalui Penyuluhan Kesehatan Calon Jemaah Haji Kabupaten Jember, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 5 No. 2, 2020, h. 96.

Sendangkan pelayanan secara umum ditandai dengan kemilikan cara ataupun mekanisme yang memberikan kemudahan baik dalam mengakses informasi maupun penggunaan fasilitas yang diberikan lembaga Kualitas pelayanan, penanganan komplain, dan fasilitas teknologi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan.<sup>32</sup>

Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima atau yang mereka peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan dan mereka inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu lembaga pemerintahan tersebut. Jika jasa yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan, jika jasa yang diterima melampaui harapan konsumen maka kualitas pelayanan dipersepsikan sangat baik dan berkualitas. Dan sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah dari pada yang diharapkan maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dasar yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan dalam memenuhi harapan yang sesuai terhadap

---

<sup>32</sup> Resti Wildayati dkk, Optimalisasi Pelayanan Haji Dalam Meningkatkan Kepuasan Jamaah, *Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah*, Vol. 17 No. 2, 2017. h. 167.

spesifikasi yang ada bergantung pada kemampuan untuk menghasilkan kepuasan pelanggan.<sup>33</sup>

Sesuai dengan pelayanan akomodasi harus harus memenuhi standar kelayakan dengan memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan jemaah haji beserta barang bawaannya, serta memiliki akses yang mudah ke Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah.<sup>34</sup>

Dalam perlindungan jemaah haji Menteri bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada Jemaah Haji dan petugas haji sebelum, selama, dan setelah Jemaah Haji dan petugas haji melaksanakan Ibadah Haji. Dalam memberikan perlindungan kepada Jemaah Haji dan petugas haji bahwasanya Menteri berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.<sup>35</sup>

Sedangkan yang dimaksud perlindungan ialah memberikan perlindungan kepada jemaah dan petugas haji sebelum, belangsung, sesudah jemaah haji dan petugas haji

---

<sup>33</sup> Murdiansyah Herman dkk, Kualitas Pelayanan Haji Dan Umrah Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *jurnal ilmu sosial dan ilmu politik*, Vol. 3 No. 1, 2018, h. 1-2.

<sup>34</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 2022, *Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Perencanaan dan Pelaksanaan Pelayanan Akomodasi Pasal 8 ayat 4.

<sup>35</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 2019, *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*, Ketentuan Umum pasal 41 ayat 1 dan 2.

melaksanakan ibadah haji, perlindungan haji tersebut meliputi:

1. Perlindungan warga negara Indonesia diluar negri (pendampingan dan penyelesaian dokumen perjalanan apabila haji mendapati permasalahan selama melaksanakan perjalan ibdah haji.
2. Perlingan hukum (jaminan kepastian keberangkatan kepulauan jamaah haji dan petugas haji serta pelayanan bantuan hukum
3. Perlindungan keamanan (keamanan fisik, keselamatan jiwa, kecelakaan, dan Kesehatan yang diberikan dalam bentuk asuransi.
4. Masa pertanggunggan asuransi dimulai sejak jamaah haji masuk asran haji embarkasi atau ermbarkasi antara untuk pemberangkatan sampai keluar asramah haji debarkasi atau debarkasi untuk kepulauan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Noor Hamid, *Manajemen Haji dan Umrah: Mengelolah Perjalanan Tamu Allah Ke Tanah Suci*, (Yogyakarta, Semesta Aksara, 2020), h.28-29.

## B. Organisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Adapun organisasi penyelenggara dan perencanaan operasional haji adalah pemerintah yang membentuk satuan kerja di bawah menteri agama yang kemudian akan diawasi oleh KPIH (Komisi Pengawas Haji Indonesia). KPHI sendiri terdiri atas 9 (sembilan) orang anggota, yaitu unsur masyarakat 6 (enam) orang dan unsur pemerintah 3 (tiga) orang. 6 unsur masyarakat ini terdiri atas unsur *Majelis Ulama Indonesia*, organisasi masyarakat Islam, dan tokoh masyarakat Islam. Sedangkan unsur Pemerintah dapat ditunjuk dari departemen / instansi yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Organisasi penyelenggara ibadah haji dikoordinasi oleh:

1. Menteri di tingkat pusat
2. Gubernur di tingkat provinsi
3. Bupati atau wali kota di tingkat kabupaten atau kota, dan
4. Kepala perwakilan Republik Indonesia untuk kerajaan Arab Saudi.<sup>37</sup>

Terkait dengan pengorganisasian penyelenggara ibadah haji, bahwa penyelenggaraan ibadah haji adalah tanggung jawab pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri, dilakukan melalui satuan kerja dan PPIH, satuan kerja

---

<sup>37</sup> Kebijakan Pemerintah, “Tentang Haji Dan Umroh”, <https://id.scribd.com/document/361159430/Kebijakan-Pemerintah-Tentang-Haji-Dan-Umroh>, (Diakses 21 juni 2022, pukul: 13:40 WIB).



dimaksud meliputi satuab kerja di tingkat daerah, di tingkat pusat, dan di Arab Saudi.

Sedangkan PPIH dibentuk oleh Menteri, terdiri atas: PPIH pusat; PPIH Arab Saudi; PPIH Embarkasi; dan PPIH Kloter. PPIH terdiri atas unsur kementerian/Lembaga terkait; dan masyarakat. PPIH Kloter terdiri Ketua Kloter, Pembimbing Ibadah Haji; dan Tenaga Kesehatan Haji, untuk menjadi calon PPIH harus memenuhi syarat:

1. persyaratan Umum:
  - a. Warga negara Indonesia beragama Islam dan berakhlak baik
  - b. Mampu berbahasa Indonesia dan Arab/Inggris.
  - c. Memiliki konduite baik.
  - d. Berusia antara 21 sampai dengan. 56 tahun pada tanggal 6 Mei 2022 (KTP/Ijazah/Akte Kelahiran).
  - e. Sanggup bekerja selama operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443H/2022M dan bersedia ditempatkan di mana saja.
2. Persyaratan Khusus:
  - a. Untuk Mahasiswa pada Universitas Arab Saudi, jenjang pendidikan minimal semester 3 bagi Mahasiswa S1, sementara Mahasiswa S2 dan S3 tidak melewati tahun ke-5;

- b. Melampirkan surat pernyataan tidak sedang mengurus *final exit* pada saat mendaftar yang diketahui oleh ketua PPMI.<sup>38</sup>

Jika diperhatikan operasional penyelenggaraan ibadah haji, Menteri Agama membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dengan melibatkan unsur kementerian/lembaga dan instansi terkait. Dari sinilah dapat dijelaskan bahwa pengorganisasian penyelenggaraan haji di Indonesia terdiri atas:

1. Organisasi *Permanent*

Organisasi yang bersifat tetap merupakan entitas yang melaksanakan tugas dan fungsi sepanjang tahun. Susunan organisasinya meliputi: Kementerian Agama, Ditjen PHU, Kanwil Kementerian Agama Propinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan kantor Urusan Haji Indonesia di Arab Saudi. Dalam organisasi ini, beberapa kewenangan diberikan secara berjenjang yaitu:

- a. Menteri Agama Sebagai Koordinator di tingkat pusat yang sehari-hari dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

---

<sup>38</sup> KJRI, “Jeddah Buka Pendaftaran Rekrutmen Panitia Haji 2022”, <https://nasional.okezone.com/read/2022/05/10/337/2591547/kjri-jeddah-buka-pendaftaran-rekrutmen-panitia-haji-2022-simak-syarat-dan-ketentuannya?page=1>, (Diakses 21 juni 2022), (pukul: 14:47 WIB).

- b. Gubernur sebagai Koordinator di tingkat propinsi, yang sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala Staf penyelenggaraan haji yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi.
- c. Bupati/Walikota sebagai Koordinator di tingkat kabupaten/kota yang sehari-hari dilaksanakan oleh kepala staf penyelenggaraan haji, yaitu kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- d. Duta besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi sebagai koordinator dan Konsulat Jenderal RI di Jeddah sebagai koordinator harian yang sehari-hari dilaksanakan oleh kepala Kantor Urusan Haji di Arab Saudi, selaku kepala staf teknis penyelenggara haji.<sup>39</sup>

## 2. Organisasi *non-Permanent*

Organisasi *non-Permanent* adalah kepanitiaan penyelenggaraan ibadah haji yang meliputi Panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) di tingkat pusat, Embarkasi, dan Arab Saudi yang melibatkan instansi/ unit terkait pada saat operasional haji (masa pemberangkatan, masa tinggal di Arab Saudi, dan Masa pemulangan).

---

<sup>39</sup> Muh. Anwar, Manajemen Operasional Organisasi Penyelenggaraan Haji, *Jurnal Kajian Haji Umrah dan Keislaman*, Vol. 1 No. 2 Desember, 2020, h. 4.

(PPIH) terdiri dari unsur pimpinan, pembantu pimpinan, dan pelaksana, yakni:

- a. PPIH Pusat dipimpin oleh seorang pejabat Eselon II pada Direktorat Jendral penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Panitia Peyelenggraan Ibadah Haji (PPIH) Pusat dibentuk berdasarka Keputusan Meteri Agama. Susunan kepanitian terdiri dari unsur Direktorat Jendral penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Sekretariat Jendral Kementerian Agama, dan unit Eselon I terkait lainnya.

- b. PPP Embarkasi dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang mewilayahi embarkasi.

PPIH Embarkasi dibentuk berdasarkan Keputusan Dirjen Peyelenggaraan Haji dan Umrah. Susunan PPIH embarkasi terdiri dari unsur Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, Kantor Imigrasi, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor Bea dan Cukai, Kepolisian, dan Unsur terkait.

- c. PPIH Arab Saudi dipimpin oleh Kepala Kantor Misi Haji Indonesia dengan pembagian Daerah Kerja (Daker) sebanyak 3 wilayah meliputi:

- 1) Daker Airport Membawahi Sektor-sektor

2) Daker Makkah membawahi Sektor-sektor, dan  
3) Daker Madinah membawahi Sektor-sektor

PPIH Arab Saudi dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama. Susunan PPIH Arab Saudi terdiri dari unsur Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, dan unsur terkait di Arab Saudi termasuk tenaga pendukung PPIH Arab Saudi (Temus/Tenaga Musiman) yang direkrut dari unsur mahasiswa Indonesia yang belajar di Timur Tengah dan warga Negara Indonesia yang bermukim di Arab Saudi. Pelayanan jamaah Haji di Arab Saudi, dilakukan oleh 3 Kantor Daerah Kerjah (Dekar): Daker Airport, Daker Makkah, Daker Madinah. Setiap Daker membawahi Sektor. Daker Mekkah terdiri dari 11 Sektor, Daker Madinah sebanyak 6 sektor, dan Daker Airport sebanyak 2 Sektor. Pada setiap Sektor terdapat petugas pelayanan umum, pelayannya ibadah, dan pelayanan Kesehatan.

d. PPIH Kloter adalah petugas haji yang menyertai jamaah sejak dari Tanah Air, dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi, yakni:

1) Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) bertugas menyertai Jamaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan umum

bagi jamaah haji sekaligus mengemban tanggung jawab sebagai ketua kelompok terbang.

- 2) Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) bertugas menyertai jamaah haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayannya bimbingan ibadah bagi Jemaah haji.
- 3) Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI), bertugas menyertai Jamaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan Kesehatan bagi Jamaah Haji.<sup>40</sup>

### **C. Perlindungan Hukum Disabilitas Dalam Ibadah Haji**

#### **1. Perlindungan**

Didalam UU Nomor 8 Tahun 2019 pada pasal 41 yaitu Menteri bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada jamaah haji dan petugas haji sebelum, selama, dan setelah jamaah haji dan petugas haji melaksanakan ibadah haji. Perlindungan kepada jamaah haji dan petugas haji sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri atas perlindungan:

- a. Warga negara Indonesia di luar negeri
- b. Hukum

---

<sup>40</sup> Noor Hamid, Manajemen Haji dan Umrah: Mengelolah Perjalanan Tamu Allah Ke Tanah Suci, (Yogyakarta, Semesta Aksara, 2020), h.38-39.

- c. Keamanan dan
- d. Jiwa, kecelakaan, dan Kesehatan.<sup>41</sup>

Dalam memberikan perlindungan kepada jemaah haji dan petugas haji sebagaimana dimaksud dalam bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada jemaah haji dan petugas haji sebelum, selama, dan setelah jemaah haji dan petugas haji melaksanakan ibadah haji, Menteri berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.<sup>42</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban

Dalam penyelenggaraan haji berdasar pada Undang-undang nomor 8 tahun 2019 pada pasal 6 disebutkan bahwasannya setiap jemaah haji termasuk juga jemaah haji lansia dan disabilitas berhak:

- a. mendapatkan bukti setoran dari BPS Bipih dan nomor porsi dari Menteri;
- b. mendapatkan bimbingan manasik haji dan materi lainnya di tanah air, dalam perjalanan, dan di Arab Saudi;
- c. mendapatkan pelayanan akomodasi, konsumsi, dan kesehatan;
- d. mendapatkan pelayanan transportasi;

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*, Perlindungan Pasal 41 ayat 1 dan 2

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*, Perlindungan Pasal 41 ayat 3.

- e. mendapatkan perlindungan sebagai Jemaah Haji Indonesia;
- f. mendapatkan identitas haji dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji;
- g. mendapatkan asuransi jiwa sesuai dengan prinsip syariat;
- h. mendapatkan pelayanan khusus bagi Jemaah Haji penyandang disabilitas;
- i. mendapatkan informasi pelaksanaan Ibadah Haji;
- j. memilih PIHK untuk Jemaah Haji Khusus; dan
- k. melimpahkan nomor porsi kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis oleh keluarga dengan alasan meninggal dunia atau sakit permanen menurut keterangan kesehatan Jemaah Haji.<sup>43</sup>

Berdasarkan hak-hak diatas, dapat kita lihat bahwasannya jamaah disabilitas berhak mendapat pelayanan khusus dan berhak yang sama dengan jamaah yang lain. Adapun kewajiban dari jamaah haji Undang-undang nomor 8 tahun 2019 pada pasal 7 yakni:

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*, Hak dan Kewajiban Pasal 6.



- a. mendaftarkan diri ke kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota bagi Jemaah Haji Reguler;
  - b. mendaftarkan diri ke PIHK pilihan jemaah yang terhubung dengan Siskohat bagi Jemaah Haji Khusus;
  - c. membayar Bipih yang disetorkan ke BPS Bipih;
  - d. melaporkan diri ke kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota bagi Jemaah Haji Khusus melalui PIHK; dan
  - e. memenuhi persyaratan dan mematuhi ketentuan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.<sup>44</sup>
3. Penetapan Kouta Haji

Kuota haji ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan dituangkan dalam Momenandum of Understanding (MOU) antara Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi tentang Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun berjalan. Kuota haji itu sendiri merupakan jumlah yang dapat dilayani dalam setiap kali penyelenggaraan haji.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*, Hak dan Kewajiban Pasal 7.

<sup>45</sup> Fadhilla Ilham Mulkin, *Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Pemberian Kuota Lebih Kepada Jemaah Haji*, *Jurnal: Ilmu Hukum*, Vol.1 No.7, 2021, h.711.

#### D. Penyelenggaraan Ibadah Haji Disabilitas

Penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Hanya saja dalam pelaksanaannya tentulah tidak semudah orang sehat lainnya, disesuaikan dengan keadaan dirinya. Penyandang disabilitas tetap harus memenuhi syarat sah haji dan menjalankan semua rukun haji, walau dalam pelaksanaannya dia harus dibantu oleh orang lain atau memerlukan pendamping, yang biasanya mengeluarkan biaya lebih.<sup>46</sup>

Fasilitas untuk penyandang disabilitas ditinjau dari hukum dalam Islam yang dikenal dengan istilah *maslahah* (manfaat). Metode penetapan hukum ini menggunakan konsep perlindungan khusus untuk hak bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus. menurut bahasa *maslahah* adalah suatu keberadaan yang dapat digunakan atau mempunyai manfaat.<sup>47</sup>

Dilihat dari data penyelenggaraan ibadah haji disabilitas, jamaah haji disabilitas dilihat dari data penyelenggaraan haji khususnya yang terkait dengan jamaah haji disabilitas contohnya seperti kasus di kota Bengkulu

---

<sup>46</sup> Hanifah Ahzami dan Yulietta Purnamasari, Rukhsah bagi penyandang disabilitas dalam menjalankan syariat islam perspektif q.s. Al-fath: 17, *Jurnal Stiu Darul Hikmah*, Vol 7 No 2. h. 15.

<sup>47</sup> Qourotul Aini, *implementasi ketentuan perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas oleh pemerintah melalui pasal 222 uu no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan perspektif maslahah*, (Skripsi: Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), h. 6.

yang data nya penulis dapat dari hasil wawancara di kantor kanwil Bengkulu SISKOHAT bapak Allazi mengatakan bahwa di Provinsi Bengkulu terkhusus di Kota Bengkulu beliau mengatakan kalau jamaah haji khususnya jamaah haji disabilitas di Kota Bengkulu di lihat dari data 5 tahun belakang ini belum ada yang mendaftar maupun di berangkatkan. Tetapi untuk peraturan yang melandasi untuk peyelenggaraan ibadah haji khususnya jamaah haji disabilitas ada Undang-undangnya yaitu Undang-undang No.08 Tahun 2019.<sup>48</sup>

ketentuan pendamping jamaah Haji khusus Penyandang disabilitas menurut Pemerintah ialah sebagai berikut:

1. Memiliki hubungan sebagai suami/istri/anak kandung/orang tua kandung/menantu/saudara kandung dibuktikan dengan fotokopi KTP, fotokopi buku nika, fotokopi akta kelahiran, fotokopi kartu keluarga atau bukti lain yang sah dengan menunjukkan keasliannya.
2. Pendamping sebanyak 1 (satu) orang diperuntukkan bagi jamaah yang memiliki hubungan suami/istri/saudarah kandung dari jamaah yang telah melunasi.
3. Pendamping dapat sebanyak 2 (dua) orang diperuntukkan bagi jamaah yang memiliki hubungan anak

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan bapak Allazi di kantor Kanwil Kota Bengkulu, tanggal 22 Nov 2022

kandung/orang tua kandung dan/atau menantu dari jamaah yang telah melunasi

4. Pendamping telah terdaftar sebagai jamaah haji khusus.<sup>49</sup>

fasiltas yang biasanya di siapkan untuk jamaah haji khusus atau jamaah disabilitas:

1. Menyediakan kursi roda
2. *guide* pribadi
3. uang untuk membayar *dam* apa bila diperlukan, dan
4. Alat peraga lain sesuai dengan kebutuhan

---

<sup>49</sup> Putusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Nomor 143 Tahun 2020 *Tentang Pedoman Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus Dan Pengurusan Dokumen Haji Khusus* Tahun 1441/2020, Bab II, Kouta, h. 8-9.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Manajemen persiapan jamaah disabilitas yaitu Persiapan Mental Spiritual, Persiapan Fisik, Persiapan Material, fasilitas haji disabilitas sesuai kebutuhan.
2. Manajemen penyelenggaraan jamaah disabilitas harus mempunyai pendamping, yang memiliki hubungan sebagai suami atau istri atau anak kandung atau orang tua kandung atau menantu atau saudara kandung, Pendamping sebanyak 1 (satu) orang, dan Pendamping telah terdaftar sebagai jamaah haji khusus.

#### **B. Saran**

Dengan melihat hasil penelitian diatas, disarankan kepada:

1. Bagi Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti menyarankan agar pemerintah terkhususnya Kementerian Agama Republik Indonesia tetap mempertahankan mengembangkan pelayanan, bimbingan, perlindungan

hukum, dan kebijakan pada jamaah haji terkhusus jamaah haji Disabilitas

2. Bagi Lembaga Travel

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti menyarankan agar perusahaan penyelenggara haji atau yang biasa disebut travel mengembangkan strategi dalam memberikan perhatian khusus dan memberikan pelayanan yang bagi jamaah Disabilitas

3. Bagi peneliti selanjutnya.

Diharapkan penelitian ini agar dapat membantu dan dikembangkan kembali guna untuk kesempurnaan kedepanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahzami, Hanifah & Yulietta Purnamasari. (2018). Rukhshah bagi penyandang disabilitas dalam menjalankan syariat islam perspektif q.s. Al-fath: 17. *Jurnal Stiu Darul Hikmah*. 7 (2). 153-155.
- Aini, Qourotul. (2019). “*Implementasi Ketentuan Perlakuan Khusus Bagi Penyandan Disabilitas Oleh Pemerintah Melalui Pasal 222 UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Perspektif Masalah*”. Skripsi: Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Anwar, Muh. (2020). Manajemen Operasional Organisasi Penyelenggaraan Haji, *Jurnal Kajian Haji Umrah dan Keislaman*. 1 (2). 4.
- Asiyah, Aas. dkk. (2019). Fungsi Perencanaan dalam Penyelenggaraan Pembinaan Manasik Haji di KBIH Cimahi. *Jurnal Manejemen Dakwah*. 4 (4). 347.
- Badrudin. 2018. *Spiritualitas Amaliah Ibadah Haji*. Serang. Aempat.
- Ellawati, Evita. dkk. (2021). Hubungan Asupan Zat Gizi Makro, Status Gizi dan Aktivitas Fisik Terhadap Tingkat Kebugaran Pada Lansia di Kampung Jasugih Provinsi Banten. *Nutrier Diaita*. 13 (1).

- Fikriyah, Khusnul. (2021). Al-Umuru Bimaqasidiha: Bagaimana Implementasinya dalam Muamalah, *Journal of Economics and Business Innovation*. 1 (2). 84.
- Hadi, Abdul. 2004. *Taubat Jalan Menuju Surga*. Shafar. Al-Maktab.
- Hamid, Noor. 2020. *Manajemen Haji dan Umrah: Mengelola Perjalanan Tamu Allah Ke Tanah Suci*. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Handayani, Dwi. dkk. (2016). Indeks Prediksi Risiko Kematian Jemaah Haji Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Wiyata*. 3 (2). 137.
- Hasan, Yusuf A. 2016. *Menuju Haji Mabruh Materi Pembimbing Manasik Haji*. Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hayati, Inas. (2019). “*Penyandang Disabilitas dalam Pandangan Al-Quran*”. Skripsi. Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Herman, Murdiansyah. dkk. (2018). Kualitas Pelayanan Haji Dan Umrah Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 3 (1). 1-2.
- Ja'far, Abu Yusuf Akhmad. 2018. *Fiqih Praktis Haji dan Umrah*. Kairo. Dar Al-Furqon.



Junaidi Said. (2011). Pembinaan Fisik Lansia Melalui Aktivitas Olahraga Jalan Kaki. *Jurnal Media Ilmu Keolahragaan Indonesia*. 1 (1). 20

Kasim Dulsukmi. (2018). Fiqh Haji Suatu Tinjauan Historis dan Filosofis. *Jurnal Al- 'Adl*. 11 (2). 12.

Kebijakan Pemerintah. (2022). “*Tentang Haji Dan Umroh*”. <https://id.scribd.com/document/361159430/Kebijakan-Pemerintah-Tentang-Haji-Dan-Umroh>. Diakses 21 juni 2022, pukul: 13:40 WIB.

Kemenag RI. (2022). “*Tips Nyaman dan Aman di Pesawat Selama Perjalanan Haji*”. (<https://kemenag.go.id/read/tips-nyaman-dan-aman-di-pesawat-selama-perjalanan-haji-oepl>). diakses pada 03 Juli 2022, pukul 20.23.

Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020, *Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah*.

Kementerian Agama RI. (2022). “*Petunjuk Praktis Bagi Jamaah Haji Tentang Tata Cara Selama di Pesawat dan di Pemandokan Arab Saudi*”. (<https://bit.ly/3sZzlaU>). diakses pada 03 Juli 2022, pukul 20.23.

KJRI. (2022). *Jeddah Buka Pendaftaran Rekrutmen Panitia Haji 2022*”. <https://nasional.okezone.com/read/2022/05/10/337/2591>

547/kjri-jeddah-buka-pendaftaran-rekrutmen-panitia-haji-2022-simak-syarat-dan-ketentuannya?page=1,  
Diakses 21 juni 2022, pukul: 14:47 WIB.

Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), dkk, 2019, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, Jakarta, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Mulkin, Fadhilla Ilham. (2021). Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Pemberian Kuota Lebih Kepada Jemaah Haji. *Jurnal: Ilmu Hukum*. 1 (7). 711.

Munawar, Al Husin Agil Said & Abdul Halim. 2003. *Fiqih Haji*. Jakarta. Ciputas Press.

Novita, Emma. dkk. (2021). Asosiasi Risiko Penyakit Degeneratif dengan Kebugaran Calon Jemaah Haji Kota Palembang. *Jurnal Biotek Medisiana*. 10 (2). 98.

Padami, Teti Ati. (2006). Implementasi Aksebilitas Pelayanan Informasi Dan Pelayanan Khusus Bagi Penyandang Catat di Kota Semarang. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*. 11 (2). 66.

Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*. Tambahan Lembaran RI No 6338. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016, tentang Penyandang Disabilitas.* Tambahan Lembaran RI No 5871. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia, Hak Atas Kebebasan Pribadi.* Tambahan Lembaran RI No. 165. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.* Tambahan Lembaran RI No 5038. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 8 Tahun Tahun 2022, Tentang Koordinasi Peyelenggaraan Ibada Haji,* Tambahan Lembaran RI No 6765. Jakarta.

Pratiwi, Anisa. (2018). *“Manajemen Pelayanan Calon Jama'ah Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Ikhwah Bandar Lampung”*. Skripsi: Lampung. UIN Raden Intan Lampung.

Putusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Nomor 143 Tahun 2020 Tetang Pedoman Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus Dan Pengurusan Dokumen Haji Khusus Tahun 1441/2020, Bab II.

- Reber, S Arthut & Emily S Reber. 2010. *Kamus Psikologi*,  
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rizal, Said & Yusriando. (2020). Kriteria Istitha'ah dalam  
Berhaji Menurut Hukum Fiqh Kontemporer. *jurnal ilmu  
hukum prima*. 3 (1).
- Rofik, Mohamad. 2006. *Difabel di Sekitarku: Hasil Lomba  
Mmenulis Tema Difabel di Sekitarku*. Surabaya:  
Perpustakaan Nasional RI.
- Rusydi. (2019). Konsep Taubat Menurut Imam AL-Ghazali.  
*Jurnal Manthiq*. 4 (2). 89.
- Sarwat, Ahmad. 2011. *Seri Fiqih Kehidupan (6) Haji & Umrah*.  
Jakarta: Publishing.
- Sarwat, Ahmad. 2018. *Shalat di Kendaraan*. Jakarta Selatan:  
Rumah Fiqh Publishing.
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Ibadah Haji: Rukun Islam Kelima*.  
Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Setiawan, Nurkhalis. 2012. *Pribumisasi Al-Quran*. Yogyakarta:  
Kaukaba.
- Soleha, Maratus. (2021). “*Strategi Pelayanan Dalam  
Meningkatkan Kepuasan Jamaah Umroh Disabilitas  
Pada PT. Dhiyaa El Haramain El Mubarakah*”, Skripsi.  
Jakarta: Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Sugono, Dendy. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Suhaili, A Solihin As. 2018. *Tuntunan Super Lengkap Haji dan Umrah*. Pamulang: Cahaya Ilmu.
- Suryanto. (2010). Pentingnya Olahrag Bagi Lansia. *Jurnal Mediakora*. 4 (1). 28.
- Susilawati, Iseu Ahmad Sarbani & Asep Iwan Setiawan (2016). Implementasi Fungsi Manajemen dalam Pelayanan Bimbingan Manasik Haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 1 (2). 195.
- Sutejo, Ika Rahmawati. dkk. (2020). Pembinaan dan Pengelolaan Faktor Risiko Melalui Penyuluhan Kesehatan Calon Jemaah Haji Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 5 (2). 96.
- Syhabuddin, Rizkan. dkk. 2019. *Pedoman Praktek Materi dan Praktik Ibadah Kemasyarakatan*. Bengkulu: Zigie Utama.
- Syukani, Imam. 2009. *Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia*. Jakarta: CV. Prasasti.
- Wantu, Fence M. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Reviva Cendekia.

- Widinarsih, Dini. (2019). Penyandang Disabilitas di Indonesia  
Perkembangan Istilah dan Definisi. *Jurnal: Ilmu  
Kesejahteraan Sosial*. 20 (2). 138.
- Wildayati, Resti. dkk. (2017). Optimalisasi Pelayanan Haji  
Dalam Meningkatkan Kepuasan Jamaah. *Aktualisasi  
Nuansa Ilmu Dakwah*. 17 (2). 167.
- Wawancara dengan bapak Allazi di kantor Kanwil Kota  
Bengkulu, tanggal 22 Nov 2022
- Zuhdy, Halimi. 2015. *Sejarah Haji dan Manasik*. Malang: UIN-  
Malik PRESS.

## **Profil Penulis**



Rezi Saputra Lahir di Sukaraja, 07 Februari 1999. Anak dari pasangan Suharman dan Ismawati. Penulis alumni pendidikan di SD N 1 Bengkulu Selatan, SMP N 7 Bengkulu Selatan, dan SMA N 7 Bengkulu Selatan. Penulis merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Haji Dan Umrah. Aktivitas selain mahasiswa ialah aktif sebagai Duta FEBI Tahun 2021-2022 dan mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS).

Email: [rezisaputra69@gmail.com](mailto:rezisaputra69@gmail.com)

Instagram: [@rezi\\_saputraa](https://www.instagram.com/rezi_saputraa)

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
 Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**FORM 2 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR**

**JURNAL ILMIAH, BUKU, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,  
 PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA**

**I. Identitas Mahasiswa**

Nama : Reri Saputra  
 NIM : 1811170006  
 Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah  
 Anggota : 1. Kunto Agung Parasyoga (NIM: 1811170001.....)  
 2. .... (NIM:.....)  
 (maksimal 3 Orang)

**II. Pilihan Tugas Akhir:**

- Jurnal Ilmiah
- Buku
- Pengabdian Kepada Masyarakat
- Program Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

Judul Tugas Akhir:

"Manajemen Dokumen Haji"

**III. Proses Validasi:**

**A. Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir**

Catatan: *Batas judulnya mungkin... Managemen Hasil Kerja  
 ini harus bisa disetujui*  
 Bengkulu,.....

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

**B. Ketua Jurusan**

Judul yang disetujui:

*Bisa disetujui*

Penunjukkan Dosen Pembimbing:

M.H. *Yamuda & Idwan*

Bengkulu,.....

Mengesahkan

Kajur  Manajemen

Ketua Tim

Mahasiswa

  
 Reri Saputra



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor: 0065/In.11/ F.IV/PP.00.9/01/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Miti Yarmunida, M. Ag.  
NIP. : 197705052007102002  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Idwal B, MA.  
NIP : 198307092009121005  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft buku, kegiatan penyusunan buku sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

1. N A M A : Rezi Saputra  
NIM : 1811170006  
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
  2. N A M A : Kunto Agung Parayoga  
NIM : 1811170001  
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
- Judul Tugas Akhir : **Manajemen Ibadah Haji Lansia dan Disabilitas**  
Keterangan : Buku

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 10 Januari 2022

Pt. Dekan,

Dr. Asnani, MA.

NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id


**LEMBAR BIMBINGAN**

Nama Mahasiswa : Kunto Agung Parayoga  
NIM : 1811170001  
Nama Mahasiswa : Rezi Saputra  
NIM : 1811170006  
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah  
Pembimbing I : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
Judul Laporan Buku : Manajemen Haji Lansia dan Disabilitas

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf
1	Jum'at/ 01-07-2022	Rencana Penulisan Buku	-Bisa dilanjutkan untuk pembuatan buku bahan ajar	
2	Senin/ 04-07-2022	Bab 1- Bab 6	-Buat bab yang saling berkaitan penulisanya antar bab -Perkaya Refrensi -Perbaiki cara penulisan sesuai dengan pedoman	
3	Kamis/ 07-07-2022	Rencana Judul Laporan Individu	-Judul laporan dibagi menjadi dua (2)	
4	Selasa/ 12-07-2022	Laporan	-Sesuai format skripsi	
5	Jum'at/ 15-07-2022	Perbaikan Laporan	-Perbaiki daftar isi -Perbaiki abstrak -Perbaiki rumusan masalah -Perbaiki kesimpulan	

6	Senin/ 18-07-2022	Draft Buku	-ISBN nya bisa di urus	<i>V</i>
7	Kamis/ 21-07-2022	Buku Bab 1-6	-ACC Pembimbing I	<i>V</i>

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Manajemen



Idwal, B. MA  
NIP.19830792009121005

Bengkulu,  
Pembimbing I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: [www.uin-sukarno-bengkulu.ac.id](http://www.uin-sukarno-bengkulu.ac.id)

LEMBAR BIMBINGAN

Nama Mahasiswa : Kunto Agung Parayoga  
NIM : 1811170001  
Nama Mahasiswa : Rezi Saputra  
NIM : 1811170006  
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah  
Pembimbing I : Idwal, B. MA  
Judul Laporan Buku: Manajemen Haji Lansia dan Disabilitas



No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf
1	Senin/ 30-05-2022	Rencana daftar isi buku	Silahkan ditulis sesuai dengan pedoman	
2	Kamis/ 02-06-2022	Rencana buku yang mau ditulis	Carilah buku yang berhubungan dengan manajemen haji Lansia dan Disabilitas	
3	Selasa/ 07-06-2022	Istilah Asing	Cetak miring	
4	Jum'at/ 10-06-2022	Refrensi Buku	Minimal 20 buah buku	
5	Kamis/ 16-06-2022	Bab 1 – Bab 6	Cek lagi sumber Bahasa serapan bercetak miring Penulisan ayat Al-quran harus menggunakan tradisional Arabic	
6	Senin/ 20-06-2022	Buat Format Laporan Skripsi	pembagiannya harus jelas	






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uin-sukarno-bengkulu.ac.id](http://www.uin-sukarno-bengkulu.ac.id)

7	Jum'at/ 24-06-2022	Bab 1- 5 Laporan Skripsi	-Perbaiki abstrak -perbaiki latar belakang -Judul ditambah kata "Bagi" -Rumusan masalah disesuaikan dengan judul	
8	Rabu/ 29-06-2022	ALL Report	-ACC lanjutkan pembimbing 1	

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan Manajemen**

  
**Idwal, B. MA**  
**NIP.19830792009121005**

**Bengkulu,**  
**Pembimbing II**

  
**Idwal, B. MA**  
**NIP. 19830792009121005**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-  
51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

No : 25/SKLP-FEBI/04/7/2022

Satgas Plagiasi Program Studi Manajemen Haji dan Umrah Menerangkan bahwa :

Nama : Rezi Saputra  
NIM : 1811170006  
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah  
Judul Tugas Akhir : Manajemen Ibadah Haji Lansia Dan Disabilitas  
Similarity Index : 16%  
Status : Lulus

Adalah benar- benar telah lulus pengecekan plagiasi dari naskah Publikasi Tugas Akhir melalui aplikasi Turnitin.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 28 Juli 2022  
Wakil Dekan I,

**Dr. Nurul Hak, MA**  
NIP. 196606161995031002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pangar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimile (0736) 51171-51172  
Website: [www.uin-sukarno-bengkulu.ac.id](http://www.uin-sukarno-bengkulu.ac.id)

**DAFTAR HADIR UJIAN KOMPREHENSIF ONLINE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

HARI/TANGGAL : 06 September 2022  
PRODI/SEMESTER : Manajemen Haji dan Umrah / 9 (Sembilan)

MAHASISWA	DOSEN PENGUJI
 <u>Rezi Saputra</u> NIM. 1811170006	 <u>H. Makmur, Lc. M.A.M. Ag</u> NIP. 2004107601


Catatan dari Penguji (Jika Ada):

---

---

---

Mengetahui,  
Ketua Prodi MHU



7/08/2022

**Faisal Muttaqin, S.E., MSM**  
NIP. 198701282019031007





PENERBIT CV MITRA ILMU  
EMAIL: [cvmitrailmu@gmail.com](mailto:cvmitrailmu@gmail.com)

**KETERANGAN TERBIT**  
NO. 51/CV.Mitra Ilmu /2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan CV. Mitra Ilmu menerangkan bahwa buku dengan judul :

**Judul Buku** : MANAJEMEN HAJI LANSIA DAN DISABILITAS  
**ISBN** : 978-623-5323-92-3  
**Penulis** : 1. Rezi Saputra  
2. Kunto Agung Parayoga  
**Editor** : 1. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
2. Idwal B, M.A  
**Cetakan** : Pertama Juli 2022  
**Ukuran Buku** : 15 x 23 cm

Benar bahwa Buku tersebut telah proses penerbitan ISBN pada bulan Juli 2022.  
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 25 Juli 2022

  
PENERBIT  
CV MITRA ILMU  
0853 4039 1342  
JL. KESATUAN 3 NO. 11 MAKASSAR  
Sulaiman

---

GEDUNG CV MITRA ILMU JL. KESATUAN 3 NO. 11 KELURAHAN MACCINI PARANG  
KOTA MAKASSAR, HP: 085340222214




**LEMBAR SARAN TIM PENGUJI**

Nama Mahasiswa  
NIM  
Judul Skripsi

: REZI SAPUTRA  
: 1811170006  
: MHU / Manajemen Ibadah Haji Bagi Disabilitas

NO	Tanggal	Masalah	Saran
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Dan bahwa dapat di coba ke para haji disabilitas</li><li>- dan haji disabilitas perlu ditampung</li><li>- dan masalah/rujukan haji disabilitas ditampung</li></ul>	

Bengkulu, 4 NOV 2022  
Penguji III

  
Dr. Supardi, M.Ag.  
NIP



**LEMBAR SARAN TIM PENGUJI**

Nama Mahasiswa  
NIM  
Judul Skripsi

REZI SAPUTRA  
1811170006  
M.HU. / Manajemen Ibadah Haji Bagi Disabilitas

NO	Tanggal	Masalah	Saran
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Bab I, II, III.</li><li>- Teori manajemen.</li><li>- Bab IV. pembahasan.</li><li>- Jumlah haji prabandus.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sejalan dgn pemaparan.</li><li>- ditambahkan.</li><li>- tambahkan analisis teori prabandus dgn teori manajemen.</li><li>- lebih di paktego dalam pemaparan 1. teori prabandus.</li></ul>

Bengkulu, 4 NOV 2022  
Penguji I/II

Faisal Mottaqin, SE. MSM  
NIP